

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Awal tahun 2001 secara resmi pemerintah memulai untuk mengimplementasikan paket kebijakan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Aspriami menyatakan bahwa kebijakan otonomi daerah ini merupakan awal yang baru dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang lebih bersifat desentralisasi (Aspriami P., 2012 : 1).

Dengan sudut pandang yang lain menurut Eko S. & Dwipayana A. (dalam Toriqi A., 2015 : 1) desentralisasi memungkinkan membuat perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan keleluasan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat. Dengan adanya desentralisasi ini tentunya menjadikan desa sebagai pelaksana pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Diposisikannya desa sebagai tatanan pemerintahan paling bawah yang bersifat netral menjadikan desa ornamen penting dalam menjalankan segala sesuatu bentuk pemerintahan bagi masyarakat.

Akan tetapi, keadaan yang ada sejak pemerintahan orde baru ternyata hanya menjadikan desa sebagai kaki tangan pemerintah pusat dengan menjalankan segala perintah dan kewenangan dari pusat. Bukan tanpa alasan tatkala suprastruktur desa hadir atau berkembang desa memiliki wajah ganda, disatu sisi desa tetap bertahan sebagai institusi kemasyarakatan dan disisi lain menjadi bagian dari rantai birokrasi pemerintahan modern (Aspriami P., 2012 : 2). Seperti yang telah diketahui bahwa pada masa orde baru pemerintah berkepentingan menyeragamkan tatanan internal desa yang begitu beragam di negeri ini.

Maka dari itu dalam perkembangannya dibutuhkan suatu cara pendekatan untuk membuat pemerintah dengan masyarakat yang didalamnya termasuk kaum difabel dan kaum yang terdiskriminasi lainnya agar bisa membangun bersama secara menyeluruh dan utuh sebagai pengganti paradigma pemerintah desa yang terlalu mementingkan kepentingannya sendiri dan memiliki wajah ganda di hadapan pemerintah dan di hadapan masyarakat yang selalu berbeda. Secara umum pendekatan yang bisa menjangkau masyarakat secara utuh terutama didalam desa masih sangat sulit untuk dirasakan. Masih adanya diskriminasi bagi kaum tertentu untuk mendapatkan suatu pelayanan pemerintahan dan kebersamaan dalam lingkup yang sama.

Hal tersebutlah yang membuat untuk memunculkan konsep inklusi, yang diharapkan akan muncul sebuah pengertian “desa untuk semua” atau “desa untuk menghidupi semua”. Dengan adanya penyamaan ini diharapkan konsep inklusi mampu menyambut awal baru terutama terhadap kaum difabel yang sementara ini selalu dianggap terbelakang oleh masyarakat umum, bukan hanya pada dimensi politik akan tetapi dampak terhadap dimensi sosial-ekonomi bagi difabel.

Difabel merupakan kepanjangan dari frasa *different ability people* (masyarakat berdaya beda), dan secara pandangan umum difabel adalah orang-orang yang menjalankan aktivitas hidup dengan kondisi fisik ataupun mental yang berbeda dengan orang kebanyakan. Melihat dari tulisan Chowdhury & M. Abdullah yang berjudul “*Children with Different Abilities*” pada tahun 2004 (<http://www.thedailystar.net/law/2004/07/04/human.htm> 10 Oktober 2016). Kondisi atau keadaan dari difabel ini bisa merupakan bawaan sejak lahir ataupun muncul saat dewasa, seperti akibat dari penyakit, malnutrisi, kecelakaan, penganiayaan, atau sebab-sebab lain sehingga menyebabkan terjadinya cacat fisik dan atau mental. (Utami, N. W., 2015 : 2).

Seiring dengan perkembangannya untuk perwujudan desa yang ramah terhadap difabel sebanyak enam desa di Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulonprogo dikembangkan sebagai rintisan desa inklusi yang bisa disingkat dengan RINDI sejak Juni 2015. Segala layanan dan fasilitas umum dirancang agar lebih inklusif secara bertahap, termasuk sistem informasi desa yang

komperehesif. Rintisan desa inklusi diharapkan bisa diandalkan sebagai sosialisasi dan edukasi mengenai keberadaan difabel.

Setidaknya terdapat beberapa peluang untuk mewujudkan pembangunan desa inklusi seperti dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa yang terdapat dalam Bab I Pasal 3 Pengaturan Desa berasakan :

- a. Rekognisi,
- b. Subsidiaritas,
- c. Keberagaman,
- d. Kebersamaan,
- e. Kegotongroyongan,
- f. Kekeluargaan,
- g. Musyawarah,
- h. Demokrasi,
- i. Kemandirian,
- j. Partisipasi,
- k. Kesetaraan,
- l. Pemberdayaan,
- m. Keberlanjutan.

Selain dalam pasal 3, dalam Pasal 4 Pengaturan Desa terdapat poin C, D, E, F, G, H dan I yang juga mempunyai peluang sangat besar untuk mewujudkan desa inklusi (Suryaden A., 2014 : 5).

Seperti yang terdapat dalam salah satu poin di pasal 4 yaitu adanya desa memiliki tujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Dengan pengertian bahwasanya desa dengan segala permasalahan apapun yang ada harus mampu meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum termasuk kaum difabel yang merupakan potensi desa yang akan tetapi masih selalu dipandang sebelah mata oleh berbagai kalangan masyarakat lainnya.

Adanya isu desa inklusi untuk difabel membuka pandangan baru untuk terwujudnya desa yang bisa menerima kaum difabel secara utuh. Bahkan secara spesifik dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2011 Tentang Ratifikasi CRPD menjamin bahwa penyandang disabilitas atau mereka yang memiliki disabilitas fisik, mental, intelektual atau sensorik berhak untuk mendapatkan pemenuhan hak aksesibilitas (Syafi'ie, M., 2016 : 270). Hak ini sangat penting dalam rangka menjamin kemandirian dan partisipasi penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan.

Dalam contoh nya seperti hasil dari kegiatan temu inklusi 2016 yang dilaksanakan pada bulan agustus 2016 ini bisa menjadi contoh yang mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut: a) Inklusif, b) Aksesibel, c) Terbuka, d) Nirlaba. Istilah inklusi saat ini sering sekali kita dengar salah satunya adalah desa inklusi. Banyak program-program yang berkaitan dengan desa inklusi. Salah satunya oleh program peduli disabilitas dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Manusia dan Kebudayaan RI. Di beberapa daerah di Indonesia, sebagai respon adanya Undang-undang Desa dan memenuhi mandat dari Ratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2011 Tentang Ratifikasi CRPD (Alimah, 2016)

Pemikiran awal dari tulisan Alimah tersebut tidak membuat seolah-olah permasalahan mengenai kesenjangan dengan disabilitas ini selesai, persoalannya kemudian masih terjadi kerancuan tentang konsep inklusitas yang akan diterapkan pada suatu desa. Hal ini terjadi tidak hanya pada masyarakat awam tapi kepada pemangku kebijakan dan penyandang disabilitas itu sendiri. Kebanyakan orang memandang inklusi hanya tentang pemberian layanan kepada penyandang disabilitas saja padahal tidak. Konsep Inklusi sebenarnya bisa dipahami sebagai “pengakuan dan penghargaan atas keberagaman”.

Dalam perkembangannya, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah setingkat provinsi yang memiliki keistimewaan khusus yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya, akan tetapi permasalahan daerah memang selalu tidak ada habisnya. Permasalahan hambatan difabel di desa-desa adalah hal serius yang harus diselesaikan, seperti dalam persoalan akses terhadap infrastruktur, mobilitas, ketersediaan alat bantu, dipinggirkan atau tidak dianggap ada, pendidikan, dan bahkan sampai dengan kesehatan (Suryaden A., 2014 : 2).

Bagi kaum difabel hal tersebut sangat sering untuk ditemukan di setiap desa yang ada. Alhasil pada pencapaian akhirnya bagi para kaum difabel adalah keinginan untuk terwujudnya lingkungan inklusi, yaitu lingkungan sosial masyarakat yang terbuka, ramah, meniadakan hambatan dan menyenangkan, karena setiap warga masyarakat tanpa terkecuali saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan.

Menurut data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia jumlah penyandang disabilitas/ difabel di Indonesia mencapai 3,11% atau sebesar 6,7 juta jiwa. Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah penyandang disabilitas/ difabel lebih besar, yaitu: 6% dari total populasi penduduk Indonesia. Akan tetapi, bila mengacu pada standar Organisasi Kesehatan Dunia PBB (*World Health Organization*) yang lebih ketat, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 10 juta jiwa, sementara rata-rata jumlah penyandang disabilitas di negara berkembang sebesar 10% dari total populasi penduduk (Napitupulu R. H., 2013 : 17).

Di Yogyakarta sendiri Pada tahun 2011 tercatat jumlah penyandang disabilitas/ difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 29.110, yang terdiri dari 15.667 pria dan 13.443 wanita (Napitupulu R. H., 2013 : 17). Ini merupakan jumlah total dari keseluruhan penyandang cacat karena untuk penyandang cacat ini pun juga merupakan jumlah dari gabungan jenis cacat fisik maupun cacat mental. Sedangkan menurut data dari Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015 jumlah penyandang Disabilitas berjumlah 20.050 dengan rincian laki-laki 13.589 orang, dan perempuan 11.461 orang. Jika dilihat berdasarkan Kota dan Kabupatennya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Penyandang Difabel berdasarkan Kabupaten/ Kota di DIY

Nama Kab/ Kota	Jumlah
Kabupaten Kulonprogo	4.399 orang
Kabupaten Bantul	5.437 orang
Kabupaten Gunung Kidul	7.680 orang
Kabupaten Sleman	5.535 orang
Kota Yogyakarta	1.819 orang

Sumber : Dinas Sosial DIY

Desa Inklusi pada awalnya bermuncul dari gagasan Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) yang membantu merealisasikan program Rintisan Desa Inklusi (RINDI) dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan desa yang lebih inklusif, inklusi menjadi prinsip dalam proses, pendekatan, serta dalam menilai hasil-hasil pembangunan di desa. Dengan munculnya Rintisan Desa Inklusi di Kabupaten Kulonprogo dengan jumlah difabel difabel yang mencapai 4.399 orang (Dinas Sosial DIY 2015) dan didukung oleh data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kulonprogo yang menyatakan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Kulon Progo sekitar lebih dari 4.000 (Dinas Kesehatan Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2016) maka cukup menarik jika diketahui bagaimana kehidupan penyandang disabilitas dalam rintisan desa inklusi tersebut.

Dari banyaknya jumlah penyandang disabilitas yang terdapat di Kabupaten Kulonprogo ada hal yang menarik yang sedang diperbincangkan mengenai Desa inklusi, dari 8 Desa Rintisan desa inklusi yang ada 6 diantaranya terdapat di Kecamatan Lendah Kulonprogo dan perkembangan

yang sangat baik terdapat di Desa Sidorejo dan Bumirejo. Desa Sidorejo tersendiri merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Lendah yang pada awalnya hanya tercatat 85 orang jumlah penyandang difabel.

Akan tetapi, setelah dilakukan pendataan yang cukup menyeluruh, ternyata terdapat 360 orang jumlah penyandang difabel (diakses dari <http://sidorejo-kulonprogo.sid.web.id/index.php/first> pada sabtu 18 juni 2016). Sedangkan di Desa Bumirejo terdapat 178 penyandang disabilitas yang memang sudah di data secara rinci berdasarkan data yang diperoleh dari Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) Yogyakarta.

Tabel 1.2 Data Difabilitas Desa Bumirejo

Data Penduduk	Total	Laki-laki	Perempuan
Jumlah Penduduk	9152	4585	4567
Jumlah Penduduk Difabel	178	107	71
Jumlah penduduk usia anak-anak	1896	1002	894
Jumlah difabel usia anak-anak	35	21	14
Jumlah penduduk difabel yang memerlukan dan belum memperoleh alat bantu	8	5	3
Jumlah penduduk difabel yang memerlukan dan belum memperoleh jaminan kesehatan	20	11	9

Sumber : Temu Inklusi 2014 (SIGAB)

Contoh inklusi yang telah dilaksanakan oleh Desa Bumirejo adalah seperti pembinaan kelompok disabilitas yang dilakukan setiap bulan merupakan wujud dukungan dari pemerintah Desa Bumirejo mengenai keberlangsungan Kelompok Difabel Desa (KDD). Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh KDD tahun 2016 yaitu budidaya ternak kambing dan pembuatan pakan ternak.

Adapun kegiatan yang lain selain pembinaan kelompok penyandang disabilitas yang sudah dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu pelatihan pembuatan ternak, pemberian bantuan kepada kelompok anggota disabilitas, dan peningkatan kapasitas difabel. Inisiatif Desa Bumirejo yang dapat di contoh dalam Mendorong Layanan dan Program Inklusif adalah dengan hal sebagai berikut:

Tabel 1.3 Layanan dan Program Inklusif Desa Bumirejo

Jenis / Nama Penyedia Layanan	Bentuk Inisiatif / Adaptasi yang Dilakukan
Pemerintah Desa	Mengalokasikan anggaran untuk pembuatan RAM di kantor pelayanan Desa realisasi diagendakan pada bulan Oktober 2016
Puskesmas Lendah I	Mengadakan Program Pelatihan Kader Sehat Jiwa (Pendamping Difabel Psikotik/ODGJ) untuk desa Bumirejo
SD Butuh	Penerimaan Siswa difabel dengan total siswa sebanyak 15 orang
Pemerintah Desa	Difabel desa dilibatkan dalam pertemuan musrembang desa untuk tahun anggaran 2016
Pemerintah Desa	Difabel desa dilibatkan dalam musyawarah pemilihan sekretaris desa
TK Diponegaran	Penerimaan siswa difabel usia anak-anak

Sumber : Temu Inklusi 2014

Untuk mencapai program atau layanan tersebut tentunya perlu untuk mempertimbangkan alokasi pendanaan untuk kelancaran program atau layanan tersebut seperti pengalokasian dana yang diberikan oleh pemerintah Desa Bumirejo yang mampu memperlihatkan transparansi pengalokasian dana untuk penyandang disabilitas.

Tabel 1.4 Alokasi Anggaran oleh Desa Bumirejo

Tahun Anggaran	Program / peruntukan alokasi	Nominal
2016	Pelatihan Pakan Ternak untuk Difabel & Pembelian Kambing	Rp 45.262.000
2016	Pembelian RAM	Rp 4.000.000
2016	Pembinaan Kelompok Difabel & Psikotik	Rp 11.009.000
Total Anggaran		Rp 60.271.000

Sumber : LPPD Desa Bumirejo

Dalam Perkembangannya telah ada agenda pendukung untuk kaum difabel di rintisan desa inklusi, akan tetapi pada kenyataannya di luar sana masih sangat kurangnya perhatian terhadap orang dengan berkebutuhan khusus oleh kalangan pemerintah desa masih sangat banyak dan harus secepatnya diperbaiki untuk memperbaiki hubungan antarpribadi kalangan difabel dengan pemerintah dan masyarakat lainnya. Karena pada dasarnya pembentukan desa inklusi ini bukanlah persoalan yang dapat dilaksanakan secara instan. Membangun inklusi tak cukup hanya berdasarkan dari actor, namun juga penerimaan, tata kelola, serta kebijakan & kelembagaan. (Joni Yulianto, 2016).

Walaupun ada perencanaan, wacana, dan hal sebangsa lainnya pada prosesnya masih banyak sekali dinamika yang dianggap tidak mendukung difabel dalam prosenya. Hal ini pun mengindikasikan bahwa masih banyak orang di luar sana yang masih menerima diskriminasi, baik langsung maupun tidak langsung. Padahal, menjadi difabel tentu bukan pilihan yang mereka

inginkan. Ada beberapa orang yang sudah menjadi difabel sejak mereka lahir. Namun, tidak jarang pula orang yang menjadi difabel karena kecelakaan.

Alasan kedua inilah yang umumnya lebih berat untuk diterima dan tidak jarang pula mereka memiliki konflik batin yang begitu mendalam untuk menerima bahwa diri mereka kini telah menjadi difabel. Maka dari itu UU Desa yang memiliki tujuan untuk membuat pemerintahan yang efektif dan demokratis, pembangunan desa yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan, pemberdayaan yang mencakup aspek kesadaran, kapasitas dan prakara lokal untuk membangun kemasyarakatan yang bertenaga secara sosial di mana mengandalkan modal sosial yang membuat warga desa dan desa bermartabat.

Tujuan akhirnya pembangunan desa inklusi yang mampu didasarkan pada pemerintahan desa seharusnya mampu untuk memperbaiki persoalan yang terdapat dalam kesenjangan dengan difabel. Sehingga kehidupan yang ramah antar masyarakat desa akan terjalin dengan baik untuk melakukan pembangunan desa secara bersama.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

“Bagaimanakah Partisipasi Kaum Difabel dalam pelaksanaan pembangunan desa inklusi di Kabupaten Kulonprogo?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian Partisipasi Kaum Difabel Dalam Pembangunan Desa Inklusi adalah:

1. Mengetahui bagaimana partisipasi Kaum Difabel dalam pelaksanaan pembangunan desa inklusi. Bentuk partisipasi tersebut akan memunculkan aspek apa sajakah yang mampu dilaksanakan kaum difabel dalam pembangunan desa inklusi.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan bentuk hubungan dengan pemerintah desa serta masyarakat desa dalam pembentukan Desa Inklusi.

Hubungan kedua tujuan dalam penelitian ini adalah bagaimana kaum difabel mampu untuk berada dalam kesempatan yang sama bersama pemerintah desa dan juga masyarakat desa untuk melaksanakan pembangunan desa secara bersama.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi suatu acuan dalam pengembangan praktek analisis sosial ataupun analisis kebijakan dalam pembangunan desa dengan memperhatikan semua komponen masyarakat termasuk kaum difabel. Serta kedepannya harapan penelitian ini menjadi sebuah rujukan untuk mampu diteliti dalam lingkup yang lebih luas sehingga akan memberikan dampak yang berbeda untuk menjadikan kaum difabel dipandang lebih baik dari saat ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Kalangan Akademis

Diharapkan kedepannya penelitian ini menjadi sebuah analisis riset yang baik untuk menambah khasanah keilmuan, serta dapat menjadikan penelitian ini sebagai penambah rujukan untuk aksi sosial nyata bagi kaum difabel. Selain hal tersebut, harapannya penelitian ini mampu menjadi penambah rujukan wawasan intelektual bagi mahasiswa yang kedepannya diharapkan akan ada penelitian yang lebih luas dalam topik yang tidak jauh berbeda.

2. Bagi Masyarakat dan Kaum Difabel

Bagi masyarakat diharapkan ini menjadikan awal dari munculnya kepedulian dengan kaum difabel untuk melaksanakan kehidupan secara bersama, memunculkan kepedulian satu dengan yang lainnya untuk membangun desa inklusi. Sedangkan untuk kaum difabel tersendiri penelitian ini harapannya menjadi sebuah referensi untuk mewujudkan pembangunan desa inklusi yang berawal dari partisipasi kaum difabel.

3. Bagi pemerintah desa

Diharapkan dari penelitian ini mampu memberikan masukan-masukan ataupun pemikiran bagi pemerintah desa sebagai wadah pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat untuk mengeluarkan kebijakan atau membuat program dengan aksesibilitas bagi kaum difabel.

1.5 Kerangka Dasar Teori

1.5.1 Teori Partisipasi

1. Pengertian Partisipasi

Secara sederhana, partisipasi merupakan arti dari bahasa inggris "*participation*" yang berarti mengambil bagian/ keikutsertaan. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan "partisipasi" diartikan sebagai suatu tindakan berperan serta dalam kegiatan, keikutsertaan peran serta dalam melakukan suatu tindakan (Nuryani E. 2016 : 7).

Adapun kata lain partisipasi menurut (Isbandi R. A. 2007 : 27) merupakan tindakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah yang ada, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan terjadi.

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (I Nyoman S. 2010 : 46).

Menurut Sundariningrum (dalam Sugiyah 2001: 38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :

- a. Partisipasi Langsung yaitu Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.
- b. Partisipasi tidak langsung yaitu Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.

2. Bentuk Partisipasi

Bentuk partisipasi menurut (Hessel, 2005 : 323 – 324) yang mengutip pernyataan Nelson menyebutkan terdapatnya dua macam bentuk partisipasi yang terbagi atas:

a. Partisipasi Vertikal

Partisipasi vertikal merupakan sebuah bentuk partisipasi antara masyarakat dengan suatu keseluruhan dengan pemerintah, dalam hubungannya dimana masyarakat berada pada posisi sebagai pengikut saja atau klien.

b. Partisipasi horizontal

Partisipasi horizontal merupakan partisipasi antara sesama warga atau anggota masyarakat, dimana masyarakat mempunyai kemampuan berprakarsa dalam menyelesaikan secara bersama suatu kegiatan pembangunan.

Hal tersebut menjadikan seorang bisa dikatakan berpartisipasi dalam suatu kegiatan pembangunan jika individu itu benar-benar melibatkan diri secara utuh dengan mental dan emosinya, bukan sekedar hadir dan bersikap pasif terhadap aktivitas tersebut. Adapun rasa tanggung jawab sebagai salah satu unsur dari partisipasi, sebagaimana merupakan aspek yang

menentukan dalam pengambilan keputusan individu untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan.

Sedangkan dalam pandangan bentuk partisipasi politik menurut (Ramlan Surbakti, 1999 : 54) adalah kegiatan warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri. Sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa.

Jika model partisipasi politik bersumber pada faktor “kebiasaan” partisipasi politik di suatu zaman, maka bentuk partisipasi politik mengacu pada wujud nyata kegiatan politik tersebut. (Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, 1990 : 67) membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi:

- a. Kegiatan Pemilihan yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu;
- b. Lobby yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu;

- c. Kegiatan Organisasi yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah;
- d. Contacting yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka, dan
- e. Tindakan Kekerasan (violence) yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huruhara, teror, kudeta, pembunuhan politik (assassination), revolusi dan pemberontakan.

Kelima bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson telah menjadi bentuk klasik dalam studi partisipasi politik. Keduanya tidak membedakan apakah tindakan individu atau kelompok di tiap bentuk partisipasi politik legal atau ilegal. Sebab itu, penyuapan, ancaman, pemerasan, dan sejenisnya di tiap bentuk partisipasi politik adalah masuk ke dalam kajian ini.

3. Klasifikasi Arti Partisipasi

Catatan pandangan yang bisa dijadikan acuan dari Mikkelsen Britha (dalam Nuryani E. 2016 : 7) yang membuat daftar klasifikasi mengenai arti partisipasi dari sudut pandang praktisi pembangunan. **Pertama**, partisipasi diartikan sebagai

pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemampuan memerimadan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan. **Kedua**, partisipasi diartikan sebagai kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.

Ketiga, partisipasi adalah suatu proses keterlibatan secara aktif dalam pengambilan keputusan bersama antara masyarakat dengan pemerintah. **Keempat**, partisipasi diartikan sebagai keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang paling ditentukannya sendiri. Hal ini berupa sikap sukarela masyarakat untuk membantu keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan sendiri. **Kelima**, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri dalam kehidupan lingkungan mereka. Dalam hal ini masyarakat dituntut untuk mampu mengidentifikasi masalahnya sendiri.

Hal tersebutlah yang menjadikan kunci pandangan mengenai partisipasi. Tak dapat dipungkiri bahwasanya partisipasi kaum difabel memang sedikit dikesampingkan oleh kebanyakan masyarakat, termasuk dalam pembangunan desa. Akan tetapi justru ini merupakan awal inklusi yang baik ketika partisipasi kaum difabel ditunjukkan dengan benar, bukan hanya sekedar menjadi pengikut tetapi menjadi bagian dari pembangunan desa.

4. Indikator/Keberhasilan Partisipasi

Menurut Sri Surhayati (dalam Ferdinand B. T. 2012 : 19) Keberhasilan peningkatan partisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat diukur dengan beberapa indikator berikut:

- a. Kontribusi/dedikasi
- b. Tanggung jawab
- c. Kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran)
- d. Kepedulian
- e. Keputusan-keputusan

1.5.2 Teori Difabel “*different ability*”

1. Pengertian Difabel

Difabel tersendiri merupakan akronim dari bahasa Inggris “*different ability*”, yang bermakna “kemampuan yang berbeda”, ataupun sering kita ketahui dengan pengertian lain yaitu kata difabel merupakan kepanjangan dari frasa *different ability people* (masyarakat berdaya beda). Kata difabel (baca : cacat) pertamakali diusulkan pada tahun 1996 oleh almarhum Dr. Mansour Fakhri, beliau adalah seorang akademisi dan aktivis gerakan sosial serta pendiri organisasi dari banyak komunitas di Indonesia, INSIST di kota Yogyakarta. Difabel, kata ini lahir setelah Dr. Mansour Fakhri

berdiskusi dengan Drs. Setia Adi Purwanta, M.Pd, seorang penyandang tuna netra dan pendidik dengan metode inklusi.

Kata difabel adalah kata benda (noun) mengacu kepada "manusia"nya, yaitu orang yang menyandang perbedaan level fungsi jasmani dan rohani (dulu: penyandang cacat). Karena itu, kita bisa menggunakan istilah "kaum difabel" sebagaimana kita menggunakan istilah "kaum pendatang", yang berarti "sekelompok orang difabel" (Arif Maftuhin, 2014).

"Difabilitas" adalah kata benda yang digunakan untuk 'jenis kecacatan' yang disandangnya. Misalnya, ketulian dan kebisuan. Maka tidak bisa ada istilah "Kaum Difabilitas", karena "difabilitas" bukan manusia. Para aktifis yang menggunakan istilah "difabel", umumnya sudah membuang kata "penyandang". Jadi, kita tidak pernah menggunakan kata "Penyandang Difabilitas", meskipun kata ini benar adanya. "Difabel" saja sudah cukup menggantikan dua kata "penyandang cacat" (Arif Maftuhin, 2014). Secara pandangan umum difabel adalah orang-orang yang menjalankan aktivitas hidup dengan kondisi fisik ataupun mental yang berbeda dengan orang kebanyakan.

Sebutan Difabel dalam bahasa Indonesia sebenarnya telah mengalami banyak evolusi sampai akhirnya muncul kata "difabel" sebagai pengganti kata "cacat", istilah ini pun sebenarnya belumlama dikenal masyarakat (Napitupulu R. H. (2013 : 1). Pada

awalnya istilah yang digunakan untuk menyebut mereka adalah penyandang cacat, kemudian pemakaian “tuna” dengan akhiran yang disesuaikan dengan kecacatannya, namun karena terlalu sarkastik dan sering salah kaprah jadi dilekatkanlah istilah difabel sampai sekarang ini (Sadewo W.& Amalinda S. 2015 : 1).

Berikut merupakan beberapa definisi atau ungkapan yang menjelaskan tentang kata “difabel” :

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), difabel adalah suatu kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna/tidak sempurnanya akibat kecelakaan atau lainnya yang menyebabkan keterbatasan pada dirinya secara fisik. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997).
- b. Menurut pakar John C. Maxwell, difabel adalah memiliki kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan suatu rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktifitas secara layak atau normal (Napitupulu R. H. 2013 : 1).
- c. Menurut WHO, difabel adalah suatu kehilangan atau ketidak normalan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis. (WHO.int / *World Health Organization*)

- d. Menurut UU No 4 tahun 1997 yang dimaksud dengan cacat adalah Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik, dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental.

2. Jenis - Jenis Difabel

Terdapat beberapa jenis orang dengan difabel. Ini berarti bahwa setiap penyandang difabel memiliki defenisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang difabel:

- a. Disabilitas Mental. Kelainan mental ini terdiri dari:
 - 1) Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, dimana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata individu juga memiliki kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas (Reefani, 2013).
 - 2) Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learns*) yaitu anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) antara 70-90.

Sedangkan anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) dibawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.

3) Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh (Reefani,2013).

b. Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu:

1) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tunadaksa adalah individu yang mengalami kerusakan di jaringan otak, jaringan sumsum tulang belakang, dan pada sistem musculus skeletal (Fitriana, 2013).

2) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah orang yang memiliki ketajaman penglihatan 20/200 atau kurang padamata yang baik, walaupun dengan memakai kacamata, atau yang daerah penglihatannya sempit sedemikian kecil sehingga yang terbesar jarak sudutnya tidak lebih dari 20 derajat (Geniofam, 2010).

3) Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah istilah umum yang digunakan untuk menyebut kondisi seseorang yang mengalami gangguan dalam indera pendengaran (Smart, 2010).

- 4) Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat di mengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat di mengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional dimana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidak sempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara (Reefani, 2013).

Dalam sudut pandang yang lain tetap ada banyak jenis keterbatasan yang diderita oleh kaum difabel, oleh sebab itu perlu pembahasan lebih lanjut mengenai pengelompokkan cacat karena perawan yang diberikan pun juga akan disesuaikan dengan jenis cacat yang diderita oleh kaum difabel tersebut. Berikut merupakan pengelompokkan jenis cacat :

- a. Cacat Fisik yang didefinisikan sebagai penderita yang mengalami anggota fisik yang kurang lengkap seperti amputasi, cacat tulang, cacat sendi otot, lungkai, lengan, dan lumpuh.
- b. Cacat Mata yang didefinisikan sebagai penderita yang mengalami keterbatasan dalam penglihatan atau kurang awas.

- c. Cacat Rungu Wicara yang didefinisikan sebagai penderita yang mengalami keterbatasan dalam mendengar atau memahami apa yang dikatakan oleh orang lain dengan jarak lebih dari 1 meter tanpa alat bantu, lainnya tidak dapat berbicara sama sekali atau bicara kurang jelas, dan mengalami hambatan atau kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang lain.
- d. Cacat Mental Eks-psilotik yang didefinisikan sebagai penderita eks penyakit gila, terkadang juga masih memiliki kelainan tingkah laku, dan juga sering mengganggu orang lain.
- e. Cacat Mental retardasi yang didefinisikan sebagai penderita yang mengalami kemampuan mental yang terbatas/ idiot, dan tingkah lakunya sama seperti dengan anak normal berusia 2 tahun dan biasanya wajahnya dungu, embisil/ kemampuan mental dan tingkah lakunya seperti anak usia 3 – 7 tahun, debil/ kemampuan mental dan tingkah lakunya sama seperti anak usia 8 – 12 tahun.

Menurut (Syafi'ie M. (2016 : 271) bagaimanapun ketika telah ditinjau lebih dalam lagi, terdapat kontestasi definisi kecacatan atau disabilitas. Tidak ada definisi tunggal dan sebaliknya, terdapat beragam yang yang ditentukan oleh paradigma yang melatarbelakanginya. Ada beberapa paradigma mainstream terkait

hal ini, yakni model biomedis, model sosial dan model bio-psikososial.

1.5.3 Teori Inklusi

1. Pengertian Inklusi

Pengertian inklusi digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya.

Terbuka dalam konsep lingkungan inklusi, berarti semua orang yang tinggal, berada dan beraktivitas dalam lingkungan keluarga, sekolah ataupun masyarakat merasa aman dan nyaman mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya.

Menurut Rof'ah dkk (dalam Munawaroh S. 2013 : 24) lingkungan inklusi adalah lingkungan sosial masyarakat yang terbuka, ramah, meniadakan hambatan dan menyenangkan karena setiap warga masyarakat tanpa terkecuali saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan, inklusi pun merupakan sebuah bentuk dari peningkatan partisipasi dan pengurangan eksklusifitas dalam lingkungan sosial.

Inklusi membawa perubahan sederhana dan praktis dalam kehidupan masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, kita

menginginkan tinggal dalam lingkungan masyarakat yang memberikan rasa aman dan nyaman, yang memberikan peluang untuk berkembang sesuai minat & bakatnya, sesuai cara belajarnya yang terbaik, yang mengupayakan kemudahan untuk melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai warga masyarakat.

Sehingga nantinya secara mendalam akan memunculkan paradigma Masyarakat inklusi yang berarti masyarakat yang terbuka bagi semua tanpa terkecuali, yang universal tanpa mengenal perbedaan suku, agama, ras dan ideologi. Oleh karena itu, dalam masyarakat inklusi kita bertemu dan melakukan interaksi sosial dengan pribadi-pribadi individu yang memiliki keunikan dan perbedaan.

Keunikan dan perbedaan dapat dilihat dari etnik, agama dan kepercayaan, warna kulit, postur tubuh, status sosial-ekonomi, latar belakang pendidikan, profesi dan jabatan, budaya seperti bahasa, tradisi, adat istiadat, karakteristik dan masih banyak lagi perbedaan yang ditemukan (<https://daksablog.wordpress.com/2013/05/10/pengertian-inklusi/> 24 Oktober 2016).

Apalida dikategorikan berdasarkan tipenya, maka ada beberapa tipe dari inklusi, yaitu:

- a. Tipe sosial yaitu ketika seseorang yang mendapatkan pemuasan kebutuhan antarpribadi secara ideal.

- b. Tipe undersosial adalah tipe inklusi yang dimiliki oleh seseorang yang mengalami kekurangan dalam derajat pemuasan kebutuhan antarpribadinya. Karakteristiknya adalah selalu menghindari dari situasi antar kesempatan berkelompok atau bergabung dengan orang lain. Ia kurang suka berhubungan atau bersama dengan orang lain.
- c. Tipe oversosial yaitu ketika seseorang mengalami derajat pemuasan kebutuhan antarpribadinya cenderung berlebihan dalam hal inklusi. Ia cenderung ekstravert, ia selalu ingin menghubungi orang lain dan berharap orang lain juga menghubunginya.

Selain ketiga tipe tersebut, ada juga tipe inklusi yang patologis yaitu seseorang yang mengalami pemuasan kebutuhan antarpribadi secara patologis. Jika hal ini terjadi maka orang tersebut terbilang gagal dalam usahanya untuk berkelompok. Dari tipe kebutuhan antarpribadi dapat diambil kesimpulan bahwa kebutuhan antarpribadi untuk inklusi merupakan kebutuhan untuk individu dalam kaitannya dengan interaksinya dalam sebuah kelompok sosial.

2. Inklusi sosial

Inklusi sosial adalah upaya untuk menempatkan martabat dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal. Melalui inklusi sosial, dengan program yang ada akan mendorong agar seluruh elemen masyarakat mendapat

perlakuan yang setara dan memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga negara, terlepas dari perbedaan apapun. Inklusi sosial merupakan bagian dari Pancasila, Dasar Negara kita dan Filosofi bangsa serta negara Indonesia. Inklusi sosial ada di semua Sila-sila di Pancasila (Sujana R. 2016 : 7).

3. Masyarakat Inklusi

Dalam masyarakat inklusi yang terbuka bagi semua, kita tidak hanya bertemu dan melakukan hubungan sosial dengan mereka yang memiliki keunikan dan perbedaan pada umumnya. Kita tidak dapat menghindari pertemuan dengan pribadi-pribadi individu yang memiliki ciri-ciri khusus dengan perbedaan yang sangat menonjol. Mereka memiliki perbedaan dalam kemampuan berpikir, cara melihat, mendengar, bicara, berjalan, dan ada yang berbeda kemampuan dalam cara membaca, menulis dan berhitung, serta ada juga yang berbeda dalam mengekspresikan emosi, melakukan interaksi sosial dan memusatkan perhatiannya.

Individu berciri-ciri khusus dengan perbedaan yang sangat menonjol tersebut ialah orang-orang yang memiliki disabilitas, memiliki gangguan tertentu, dan mempunyai kebutuhan khusus. Mereka ada di sekitar kita, dan dalam masyarakat inklusi, kita dengan peran masing-masing mengikutsertakan mereka dalam setiap kegiatan. Jadi, masyarakat inklusi adalah masyarakat yang terbuka dan universal serta ramah bagi semua, yang setiap

anggotanya saling mengakui keberadaan, menghargai dan mengikutsertakan perbedaan.

Setiap warga masyarakat inklusi, baik yang memiliki perbedaan pada umumnya maupun yang memiliki perbedaan khusus yang sangat menonjol, punya tanggung jawab lewat perannya masing-masing dalam mengupayakan kemudahan, agar setiap warga masyarakat secara inklusif dapat memenuhi kebutuhannya, melaksanakan kewajibannya dan mendapatkan haknya terhadap semua bidang kehidupan bermasyarakat dan berbangsa (Yayasan Daya Akselerasi Aditama pada tahun 2013).

Menurut Joni Yulianto dalam (Temu Inklusi 2014) Indikator Desa Inklusi adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki data & informasi tentang aset Desa yang komprehensif dan terus diperbarui, termasuk data Difabel.
- b. Ada wadah bagi warga Difabel.
- c. Ada jaminan keterlibatan dalam proses pengambilan kebijakan.
- d. Adanya perencanaan anggaran yang mengarusutamakan inklusi difabel (Proses, Alokasi anggaran, realisasi dan evaluasinya).
- e. Regulasi yang mendukung (PERDES).
- f. Kesetaraan akses pada layanan umum di Desa
- g. Keberadaan sarana fisik yang lebih aksesibel.

- h. Adanya bentuk tanggungjawab sosial dari masyarakat.
- i. Adanya ruang untuk berinovasi dan berjejaring.

Sehingga dari apa yang ada dalam penjelasan tersebut, masyarakat inklusif adalah masyarakat yang mampu menerima perbedaan ras, gender, kelas, generasi, dan lokasi geografis, sehingga tiap anggota masyarakat mampu mendapatkan kesempatan yang sama dan menciptakan interaksi sosial dengan setara. Dari definisi ini terlihat jelas bahwa kesetaraan interaksi sosial tanpa melihat latar belakang seseorang maupun kelompok adalah inti dari masyarakat inklusif.

4. Desa Inklusi

Makna dari sebuah desa inklusi adalah desa yang menghargai perbedaan, tersedia data difabilitas komprehensif, pemenuhan hak-hak dasar warga desa, interaksi sosial difabel dan warga desa, aksesibilitas, jaminan kesejahteraan yang setara, toleransi, penghargaan atas difabel, partisipasi difabel, difabel terorganisir dalam suatu wadah organisasi inklusi, terbangun perspektif difabilitas, regulasi desa yang berperspektif difabel, dan perlindungan sosial difabel.

Kemudian, untuk membangun desa inklusi, pihak-pihak inisiator memilih desa untuk menginisiasi perwujudan desa inklusi, mendirikan kelompok difabel desa, membangun kapasitas kelompok difabel dan anggotanya, pendataan difabel dan analisis potensi dan

masalah difabel, sosialisasi dan mainstreaming pendekatan difabilitas, kerjasama antar pihak mendorong desa inklusi, dan pembelajaran bersama terkait pengorganisasian difabel melalui forum pembelajaran bersama (SIGAB 2016).

1.6 Definisi Konseptual

Definisi konseptual yaitu suatu definisi yang masih berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak walaupun secara intuitif masih bisa dipahami maksudnya (Azwar 2007: 72). Menurut teori – teori yang di uraikan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa definisi konseptual yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

1.6.1 Partisipasi, dapat diartikan sebagai suatu tindakan berperan serta dalam suatu kegiatan, ataupun bentuk keikutsertaan peran serta dalam melakukan suatu tindakan dalam satu lingkup. Dengan kata lain partisipasi merupakan tindakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah yang ada, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan terjadi.

1.6.2 Difabel, adalah suatu kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna/tidak sepenuhnya akibat kecelakaan atau lainnya yang menyebabkan keterbatasan pada dirinya secara fisik. Difabel juga diartikan sebagai orang yang memiliki kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu

atau merupakan suatu rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktifitas secara layak atau normal.

1.6.3 Inklusi, merupakan sebuah pendekatan ataupun sebuah cara yang ditujukan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya. Terbuka dalam konsep lingkungan inklusi, berarti semua orang yang tinggal, berada dan beraktivitas dalam lingkungan keluarga, sekolah ataupun masyarakat merasa aman dan nyaman mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya.

1.7 Definisi Operasional

Definisi Operasional menurut (Saifuddin Azwar 2007: 72) adalah suatu definisi yang memiliki arti tunggal dan diterima secara objektif bilamana indikatornya tidak tampak. Suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel yang diamati. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan tentang definisi operasional dari judul tersebut sebagai berikut:

1.7.1 Partisipasi

Partisipasi merupakan tindakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah yang ada, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan terjadi. Indikator yang dapat diukur dalam lingkupan partisipasi ini adalah :

1. Partisipasi Kaum Difabel untuk Desa
2. Kontribusi/Keikutsertaan
3. Kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran)
4. Keputusan-keputusan yang diberikan
5. Kemauan bekerjasama dengan pemerintah
6. Upaya mengatasi masalah
7. Tanggungjawab
8. Kepedulian

1.7.2 Inklusi

Inklusi merupakan jalan yang baik untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya. Indikator yang dapat diukur dalam lingkupan inklusi ini adalah :

1. Data & informasi
2. Wadah/Organisasi berkumpul bagi warga Difabel.
3. Keterlibatan dalam proses pengambilan kebijakan.
4. Perencanaan anggaran yang mengarusutamakan inklusi untuk difabel
5. Regulasi yang mendukung.
6. Kesetaraan akses layanan umum (sarana prasana)
7. Keterampilan hidup (life skill) dan Kemandirian
8. Hubungan antarpribadi dengan masyarakat dan pemerintah
9. Tanggungjawab sosial dari masyarakat.
10. Ruang untuk berinovasi dan berjejaring.
11. Pemerintahan desa pendukung difabel.
12. Program desa inklusi.
13. Monitoring dan evaluasi.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang akan dipakai adalah pendekatan kualitatif yakni suatu pendekatan dalam penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya. Riset ini tidak mengutamakan besarnya sampling bahkan samplingnya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang

diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya (Kriyantono R. 2007 : 56 - 57).

Arikunto menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis serta lebih menonjolkan proses dan makna. Tujuan dari metodologi ini ialah pemahaman secara lebih mendalam terhadap suatu permasalahan yang dikaji (Arikunto 2006 : 50).

Creswell (dalam Moleong, L. J. 1995 : 15) mengemukakan bahwa ada beberapa karakteristik dari penelitian ini, diantaranya:

1. Para peneliti kualitatif mempunyai perhatian yang lebih utama dengan proses daripada hasil atau produk.
2. Para peneliti kualitatif lebih tertarik dengan makna, bagaimana orang-orang memberikan makna terhadap kehidupan, pengalaman, dan struktur mereka terhadap dunia.
3. Para peneliti kualitatif merupakan instrumen utama untuk pengumpulan dan penganalisaan data.
4. Penelitian kualitatif melibatkan kerja lapangan, dimana peneliti biasanya melakukan observasi terhadap orang-orang, keadaan, atau institusi dalam *setting* yang alamiah.
5. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dimana peneliti lebih tertarik dengan proses, makna dan pemahaman yang diperoleh melalui kata-kata atau gambar-gambar.

6. Proses dari penelitian kualitatif bersifat induktif, dimana peneliti membangun abstraksi, konsep-konsep, hipotesis, dan teori secara terperinci.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Desa Sidorejo dan Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.8.3 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini dilakukan terhadap partisipasi kaum difabel dalam pembangunan desa, beberapa kalangan yang terlibat diantaranya adalah kaum difabel, pemerintah desa, dan masyarakat umum.

1.8.4 Teknik Pengumpulan data

Untuk mendapatkan seluruh informasi mengenai penelitian ini tentunya membutuhkan data-data yang akurat, maka dari itu pengumpulan data tersebut akan digunakan dengan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis dari fenomena yang akan diselidiki (Nuryani E. 2016 : 16).

2. Wawancara

Setelah melakukan observasi langkah selanjutnya yaitu wawancara. Menurut (Sutrisno Hadi 1989: 192), wawancara merupakan suatu proses tanya jawab lisan, dalam mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya, tampaknya merupakan alat pengumpulan informasi yang langsung tentang beberapa jenis data social, baik yang terpendam (latent) maupun yang memanifes. Wawancara akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang memang terlibat dalam “partisipasi kaum difabel dalam pembangunan desa” diantaranya adalah (1) Kaum difabel, (2) Pemerintah Desa, (3) Masyarakat umum.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Dimana didalamnya berisikan tentang penjelasan atas peristiwa yang terjadi dan dituliskan secara sengaja agar mampu memberikan keterangan mengenai peristiwa tersebut. Melalui dokumentasi diharapkan para pembaca tidak hanya berimajinasi, tetapi bisa melihat gambar nyata yang ada di lapangan (Arikunto 2006: 158).

1.8.5 Analisis data

Berkaitan dengan analisis data, Patton (dalam Moleong, L. J. 1995 : 7) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur data mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis menjelaskan pola urutan, dan mencari hubungan diantara dimensi uraian-uraian.

Perolehan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi dari penelitian yang telah dilakukan kemudian nantinya akan diolah dan dikumpulkan menjadi satu data primer. Data primer ini kemudian akan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif. Pada metode ini peneliti akan mencoba menjelaskan dan mendeskriptifkan apa yang sudah didapat (Nuryani E. 2016 : 17).